



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W15-A11/134/HK.05/1/2020**

**TENTANG
DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Negara sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 perlu ditetapkan daftar mediator pada Pengadilan Agama Negara;
2. Bahwa oleh karena di lingkungan Pengadilan Agama Negara belum ada mediator bersertifikat, maka untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Perma nomor 1 tahun 2008 tersebut perlu menunjuk mediator dari hakim yang belum bersertifikat;
3. Bahwa semua hakim yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, disamping tugas pokoknya sebagai hakim, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi mediator pada Pengadilan Agama Negara dengan ketentuan bahwa hakim tersebut menjadi mediator tidak hanya terhadap perkara yang ditanganinya sendiri;
- Mengingat** : 1. Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblat 1942 Nomor 44 ;
3. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
4. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
6. Peraturan MA-RI I Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor : W15-A11/55/HK.05/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 dan mengangkat mediator sebagaimana tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua** : Mediator yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah mediator yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;
- Ketiga** : Daftar mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi ketua majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 2 Januari 2020
Ketua



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H/
NIP.19711117.200312.2.003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A9/134/HK.05/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

**DAFTAR NAMA HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

No	N A M A	PANGKAT / GOL. / RUANG	JABATAN
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H	Pembina (IV/a)	Ketua/ Hakim Madya Pratama
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua/ Hakim Madya Pratama
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pratama Utama



Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H
NIP : 19711117.200312.003